

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Penghimpunan dana (Deposito) dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha<sup>1</sup>.

*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal, maka jika rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung<sup>2</sup>.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 25

<sup>2</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, hlm. 33

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>3</sup>.

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyalahgunakan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu<sup>4</sup> :

1. *Shahibul maal* (pemilik dana/nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/ bank)
3. Objek yang diakadkan (modal/kerja/keuntungan)
4. *Ijab qabul*

Syarat *mudharabah*, di antaranya sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Pihak yang berakad (*shahibul maal* dan *mudharib*)

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 95.

<sup>4</sup> Wiroso, *op.cit*, hlm. 35.

<sup>5</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta : Djembatan, 2001, hlm. 63.

Keduanya harus memiliki kemampuan untuk mewakili dan mewakilkan.

## 2. Objek yang diakadkan adalah modal, kerja dan nisbah

Harus dijelaskan besaran modal yang disetorkan kepada mudharib, jumlah dan mata uangnya, jangka waktu pengelolaan modal, jenis pekerjaan yang *dimudharabahkan*, proporsi pembagian keuntungan.

## 3. *Shigot*

Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab qabul* harus selaras baik dalam modal, kerja, maupun penentuan nisbah, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

### 1. *Mudharabaah Muthlaqah* (investasi tidak terikat)

Yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terbatas ini dalam perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

## 2. *Mudharabah Muqayadah* (investasi terikat)

Yaitu pemilik dana membatasi / memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

Manfaat *mudharabah*, yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah

bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip atau akad *mudharabah* (*mudharabah muthlaqah*/ investasi tidak terikat) karena bank syariah menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana *mudharabah* ini.

Dalam deposito *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah*, hari perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah muthlaqah* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28,29,30,31 hari)

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah muthlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda kepada nasabah yang

bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muthlaqah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muthlaqah* semua jangka waktu (1,3,6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan.

Pola dalam investasi yang terikat dapat dilakukan dengan cara *channeling* dan *executing*, yakni<sup>6</sup> :

- a. *Channeling*, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
- b. *Executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat *executing* ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip *mudharabah*, namun dalam akuntansi Perbankan Syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.

Penghimpunan dana yang terikat dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan oleh bank syariah dalam produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) kedudukan bank sebagai *mudharib* (pihak yang

---

<sup>6</sup> Wiroso.*op.cit.* hlm. 36.

mengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* adalah deposan/penabung. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *mudharabah muthlaqah* atau investasi tidak terikat (PAPSI), Bagian V-Investasi tidak terikat, halaman V.175-176) sebagai berikut<sup>7</sup> :

1. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Bab ini hanya membahas bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam penghimpunana dana pihak ketiga yang dikelompokkan dalam unsur investasi tidak terikat. Untuk *mudharabah muqayyadah* bank sebagai agen akan dibahas dalam bagian tersendiri sedangkan bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dibahas dalam pembiayaan *mudharabah*.
2. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.
3. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah

---

<sup>7</sup> Wiroso, *op.cit.* hlm. 44-45.

dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitungkan dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

4. Jika bank menggunakan bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
5. Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana disebabkan misalnya :
  - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan didalam akad.
  - b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
  - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
6. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) maka pemilik dana (*shahibul maal*) tidak akan menanggung kerugian kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi asset bank lebih kecil dari kewajiban.
7. Investasi tidak terikat, antara lain :
  - a. Tabungan *mudharabah* yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
  - b. Deposito *mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jenis deposito berjangka, di antaranya<sup>8</sup> :

1. Deposito berjangka biasa


Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Deposito yang pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.


Adapun dasar hukum dari deposito *mudharabah* yaitu sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Firman Allah QS Al-Baqarah : 283




<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 54-58

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, Hlm. 153-154.



Artinya : “Maka jika sebagaian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan henaklah ia bertaqwa kepadda Allah Tuhannya”(QS. Al-Baqarah : 283).

Firman Allah QS. Al-Maidah : 1



Artinya : Hai orang yang beriman ! penuhilah akad itu.(QS. Al-Maidah : 1)

2. Hadist nabi riwayat Ibnu Majah

الثر فيهى ثلاث :ل قا وسلن عليو الله صلى النثي اى عنو الله رضى صهية عي  
 . للثيع ولا للثيث لشعيز تا الثر وخطل والوقارضة اجل الى الثيع ة  
 ( هاجو اتي رواه )

Artinya: “tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah jual beli dengan tempo, akad qiradl, dan mencampur gandum dengan gandum sya’ir untuk (makanan) dirumah dan tidak untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)”.

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan deposito *mudharabah*, diantaranya<sup>10</sup>:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan

---

<sup>10</sup>Wiroso, *Op.Cit*, hlm. 56

dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan.

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank-bank Islam mempraktekkan *mudharabah* dengan perhatian sepenuhnya. Bank-bank tersebut mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari orang-orang. Namun tidak adanya hukum dalam negara Islam yang mengatur antara investor dan *mudharib*, berakibat tidak dapat menghalangi *mudharib* dari penyalahgunaan dana dengan seribu macam cara yang tidak sah menurut hukum.

**B. Implementasi Prinsip *Revenue Sharing* dalam produk penghimpunan dana (deposito) di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi**

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito<sup>11</sup>.

Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas modal, titipan, dan investasi<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 146.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah<sup>13</sup> adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab

---

<sup>13</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 277

atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (Salah Urus), bank bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut<sup>14</sup>.

Mekanisme perhitungan bagi hasil ini terdiri dari dua sistem<sup>15</sup> :

1. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam aplikasi perbankan syariah, pada umumnya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari

---

<sup>14</sup> Adiwarmarman Karim, *Op.Cit*, hlm. 278.

<sup>15</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Op.Cit*, hlm. 264

sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada saat ini menggunakan perhitungan bagi hasil *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan)<sup>16</sup>.

Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Akan tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko-risiko tersebut di atas adalah dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Dengan kata lain bank akan mengurangi porsi bagi hasil yang mereka peroleh untuk menutupi kekurangan bagi hasil yang akan diterima oleh masyarakat (deposan)<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 265

Sementara di lain pihak apabila bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*, di mana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal dan pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Banyak beranggapan bahwa dalam berbagi hasil bank syariah dengan mudah saja membagikan semua pendapatannya. Anggapan tersebut tidaklah benar, karena yang dibagikan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai *mudharib* adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang sumber dananya berasal dari dana *mudharabah muthlaqah*. Oleh karena itu dalam melakukan perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Menentukan pendapatan yang akan dibagikan

---

<sup>18</sup> Wiroso, *Op.Cit*, hlm. 115.

2. Menentukan porsi pendapatan untuk kelompok jenis dana
3. Menentukan porsi pendapatan untuk *shahibul maal* kelompok jenis dana.
4. Menentukan bagi hasil untuk rekening pemilik dana

Porsi pendapatan yang dibagikan ini merupakan jumlah pendapatan pengelolaan dana yang menjadi hak dari seluruh pemilik dana, yaitu jumlah pendapatan pengelolaan dana yang sumber dananya dari *mudharabah muthlaqah*. Karena pengumpulan dana ditampung menjadi satu sebagai “*pooling fund*” maka penentuan besarnya pendapatan yang dibagikan ini adalah sebanding dengan sumber dana yang dipergunakan dalam penyaluran.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha, yaitu fatwa yang berkaitan dengan distribusi usaha (Himpunan Fatwa DSN, Edisi Kedua). Fatwa tersebut menyatakan ketentuan sebagai berikut<sup>19</sup> :

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi hasil (*profit sharing*) dalam distribusi hasil usaha dengan nasabahnya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), dalam distribusi hasil usaha, sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil.

---

<sup>19</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm. 97.

3. Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam pembagian keuntungan kepada *shahibul maal* dapat dilakukan dengan dua cara sesuai dengan fatwa DSN tersebut<sup>20</sup>, yaitu prinsip bagi untung dan prinsip bagi hasil, di mana dalam penetapan penggunaan prinsip distribusi hasil usaha (bagi hasil atau bagi untung) ada implikasi yang berbeda dalam administrasi yang dilakukan oleh bank.

Bank syariah dapat menerapkan prinsip distribusi hasil usaha berdasarkan pada pendapatan (*revenue*) atau berdasarkan pada keuntungan (*profit*)<sup>21</sup>.

1. Bagi pendapatan (*revenue sharing*), diantaranya yang dibagikan adalah pendapatan usaha dan shahibul maal menanggung seluruh kerugian apabila usaha dilikuidasi. Hal ini dapat diketahui jika jumlah aset lebih kecil daripada liabilities.
2. Bagi untung (*profit sharing*), diantaranya yang dibagikan adalah keuntungan usaha dan profit sharing tidak berarti bagi rugi. Artinya jika kerugian bukan karena kelalaian dari mudharib maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal.

Sistem distribusi pendapatan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan sistem bagi hasil bagi untung dan bagi pendapatan. Bagi hasil berupa bagi untung didasarkan pada keuntungan bank syariah, sedangkan bagi pendapatan didasarkan pada pendapatan bank syariah.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 127

Prinsip-prinsip bagi hasil yang dijalankan perbankan syariah adalah sebagai berikut<sup>22</sup> :

1. Dana *mudharabah*, semua pendapatan dari pengelolaan dana *mudharabah* yang dihimpun dibagikan kepada *shahibul maal*.
2. Apabila penghimpunan lebih besar daripada penyaluran/pembiayaan maka pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan dari pembiayaan ditambah dengan pendapatan dari penyaluran lainnya. Sumber dananya dari dana *mudharabah*.
3. Apabila penghimpunan lebih kecil dari pada penyaluran/pembiayaan maka pendapatan yang dibagikan hanya sebesar porsi dana *mudharabah* yang dihimpun saja.
4. Dana *wadiah*, pendapatan atas pengelolaan dana wadiah sepenuhnya menjadi hak bank. Selain itu, bank dapat memberikan bonus jika tidak dipejanjikan sebelumnya.

Dari pengamatan yang dilakukan saat ini lembaga keuangan syariah, baik Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang mempunyai cabang syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul maal wattamwil* (BMT), dalam melakukan distribusi hasil usaha antara pemilik dana dengan lembaga keuangan syariah sebagai mudharib masih mempergunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) belum ada yang mempergunakan metode pembagian laba (*profit sharing*)

---

<sup>22</sup> Gita Danupranata. *Op. Cit.* Hlm. 131.

Distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain (lihat lajur Laporan Laba Rugi bank sebagai LKS/institusi)<sup>23</sup> :

1. Pendapatan Operasi Utama<sup>24</sup>

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*). Jadi, pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan kepada *shahibul maal* (pemilik dana *mudharabah muthlaqah*) atau sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan.

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat<sup>25</sup>

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*. Akuntansi perbankan syariah dijelaskan bahwa porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan pemilik dana investasi tidak terikat bukan sebagai beban bank syariah, karena besarnya bagi hasil yang diberikan sangat tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diterima oleh bank syariah.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.121

### 3. Beban Operasi<sup>26</sup>

Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban yang untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*. Beban-beban tersebut tidak diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha.

Perhitungan bagi hasil untuk individu pemilik deposito *mudharabah*, Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara, yaitu<sup>27</sup> :

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito

Pada dasarnya, perhitungan bagi hasil deposito dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu sehingga dalam hal perhitungannya mempergunakan indikasi *rate* atau *return* atau *equivalent rate* maka, dipergunakan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya.

Untuk memberi gambaram perhitungan bagi hasil yang dibayar setiap ulang tanggal dalam diberikan contoh misalnya seseorang pada

---

<sup>26</sup>*Ibid*,

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 58

tanggal 25 April menginvestasikan pada bank syariah dalam bentuk deposito *mudharabah* untuk jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo deposito *mudharabahnya* pada tanggal 25 Juli.

Apabila dipergunakan cara pembayaran bagi hasil setiap ulang tanggal maka pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* tersebut dibayar oleh bank syariah setiap tanggal 25 setiap bulannya dan mempergunakan *indikasi rate* bulan sebelumnya. Untuk pembayaran bagi hasil tanggal 25 Mei, dilakukan untuk periode bagi hasil 25 April sampai 25 Mei dan dihitung *indikasi rate* berdasarkan perhitungan hasil usaha akhir bulan April misalnya untuk kelompok dana deposito *mudharabah* 3 bulanan adalah 10%.

Apabila ditelaah lebih rinci atas pembayaran bagi hasil deposito tersebut, pembagian hasil usaha yang menghasilkan *indikasi rate* sebesar 10% hanya periode 25 sampai tutup buku (30 April) sedangkan untuk periode 1 Mei sampai 25 Mei belum diketahui besarnya bagi hasil, karena pembagian hasil usaha bulan Mei baru dilakukan pada akhir bulan Mei (tutup buku bulan Mei).

Pembayaran bagi hasil yang dilakukan tanggal 25 Juni untuk periode 25 Mei sampai 25 Juni perhitungan bagi hasil dilakukan dengan *indikasi rate* atas distribusi hasil usaha yang dilakukan pada akhir bulan Mei, misalnya untuk kelompok dana deposito *mudharabah* 3 bulan adalah 6%. Permasalahan yang sama timbul juga seperti perhitungan bagi hasil

yang dibayarkan pada tanggal 25 Mei, *indikasi rate* yang dibayarkan sebesar 6% tersebut untuk periode tanggal 25 Mei sampai tanggal 31 Mei (tutup buku bulan Mei) sedangkan untuk periode tanggal 1 Juni sampai dengan 25 Juni belum diketahui *indikasi ratenya*.

Untuk mengatasi hal tersebut bank syariah melakukan koreksi terhadap pembayaran bagi hasil yang dilakukan pada tanggal 25 Mei yaitu untuk periode Mei sampai 25 Mei yang sebelumnya dibayar dengan *indikasi rate* 10% (*indikasi rate* April) dihitung kembali dengan *indikasi rate* 6% (*indikasi rate* Mei).

Hal yang sama dilakukan pembayaran bagi hasil yang dilakukan pada tanggal 25 Juli (pada saat jatuh tempo deposito *mudharabah*), pembayaran dilakukan untuk periode 25 Juni sampai 25 Juli, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan *indikasi rate* atau distribusi hasil usaha yang dilakukan pada akhir bulan Juni misalnya untuk kelompok dana deposito *mudharabah* 3 bulan adalah 8%. Permasalahan yang sama timbul juga seperti penghitungan bagi hasil yang dibayarkan pada tanggal 25 Juni sampai 25 Juli, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan *indikasi rate* atas distribusi hasil usaha yang dilakukan pada akhir bulan Juni misalnya untuk kelompok dana deposito.

Contoh perhitungan deposito *mudharabah* pembayaran bagi hasil dilakukan setiap ulang tanggal investasi, sebagai berikut<sup>28</sup> :

Pada tanggal 24 Juni 2003 Tuan Ahmad menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito *mudharabah* sebesar Rp 5.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 65 untuk Tuan Ahmad dan 35 untuk Bank Syariah (nisbah normal). Bank mengambil kebijakan untuk membayarkan bagi hasil kepada deposan setiap ulang tanggal pembukaan investasi deposito *mudharabah*.

Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dengan rumus umum dengan *return* Kelompok Dana Deposito *Mudharabah* dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal mulai investasi (tanggal 24)

*Return* Kelompok Dana Deposito satu bulan akhir Juni : 5,93125,  
Hari bagi hasil : 24 Juni-24 Juli =30 hari, nisbah normal : 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank.

Rumus perhitungan bagi hasil untuk rekening individu berdasarkan *Return* Kelompok Dana :

$$\text{Bagi hasil} = \text{SRIR} \times \text{HBH} \times \text{RHDP} / 365 \times 100$$

Jadi bagi hasil yang dibayarkan kepada Tuan Ahmad pada tanggal 24 Juni adalah

$$\text{Bagi Hasil} = 5.000.000 \times 30 \times 5,93125 / 365 \times 100 = 24,375$$

---

<sup>28</sup> Wiroso, *Op.Cit*, Hlm. 169-171.

Perhitungan bagi hasil dengan rumus umum dan *return* total pendapatan, jadi pembayaran bagi hasil dibayarkan setiap tanggal 24 dengan data sebagai berikut :

*Return* total pendapatan akhir juni : 9,125, hari Bagi Hasil : 24  
Juni-24 Juli = 30 hari, nisbah normal : 5 untuk nasabah dan 35 untuk Bank Syariah.

Rumus perhitungan bagi hasil adalah<sup>29</sup> :

$$\text{Bagi Hasil} = \text{SRIR} \times \text{HBH} \times (\text{NR} \times \text{RTKD} \text{ atau } \text{RHUD}) / 365 \times 100$$

Jadi bagi hasil yang dibayarkan kepada Tuan Ahmad juga sama dengan perhitungan di atas, yaitu :

$$\text{Bagi Hasil} = 5.000.000 \times 30 \times (0,65 \times 9,125) / 365 \times 100 = 24,375$$

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung akan bertindak sebagai *shahibul maal*. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm.135

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 137.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal*, baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, peminjam akan bertindak sebagai *mudharib* karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Dalam sistem perekonomian Islam masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), dimana yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 40 : 60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana dan 60% bagi pengelola dana.

Pembayaran imbalan yang diberikan bank kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat bergantung pada pendapatan atau dari laba yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan *mudharabah* tersebut. Apabila bank memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar. Sebaliknya, jika bank memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usaha pun kecil. Besar kecilnya pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada keahlian/keprofesionalisan para pengelola bank. Sarana untuk melakukan perhitungan distribusi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), yang lazimnya disebut dengan “perhitungan distribusi usaha (*profit distribution*)”.

## C. Analisis SWOT

### 1. Kekuatan dari permasalahan di atas, antara lain :

Pada dasarnya, bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* di mana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, dan pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk *asset* yang menarik, layak dan mampu memberikan profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

### 2. Kelemahan dari permasalahan di atas, antara lain :

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

**3. Strategi yang bisa dilakukan dalam permasalahan di atas, antara lain :**

Pembayaran imbalan yang diberikan bank kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat bergantung pada pendapatan atau dari laba yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan *mudharabah* tersebut. Apabila bank memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar. Sebaliknya, jika bank memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usaha pun kecil. Besar kecilnya pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada keahlian para pengelola bank. Sarana untuk melakukan perhitungan distribusi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), yang lazimnya disebut dengan “perhitungan distribusi usaha (*profit distribution*)”.

**4. Ancaman dari permasalahan diatas, antara lain :**

Sulitnya dalam melakukan perhitungan bagi hasil deposito yang dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu sehingga dalam hal perhitungannya mempergunakan indikasi *rate* atau *return* atau *equivalent rate* maka, dipergunakan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya.